

Depok, 02 November 2018

Nomor : 3884.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK ALALAK SEPULUH

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) unt

Nama Perusahaan : KELOMPOK ALALAK SEPULUH
No.IUIPHHK : No. 522/984/BPK/Dishut/2011 jo. No. 30/KPTS/IUI-PHKK/2004 (UD. HW Akbar)
No. 188.48/890/BPTSP/VI/2016 (UD Zakiy)
No. 188.48/892/BPTSP/VI/2016 (UD Rezqi Jaya)
No. 522/776/BPK/Dishut jo. No. 109/Kpts/IUI-PHKK/2004 (CV Berkat Budi Mas II)
No. 503/682/DPMPTSP/X/2017 (UD Bersama)
Alamat : UD. HW Akbar : Jl. Alalak Selatan RT.008 RW. 004, Kel. Alalak Selatan, Kec.
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
UD Zakiy : Jl. Alalak Selatan No.221 RT.009 RW.001, Kel. Alalak Selatan. Kec.
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
UD Rezqi Jaya : Jl. Alalak Selatan No.212 RT.009 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec.
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
CV Berkat Budi Mas II : Jl. Alalak Selatan RT.008 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin
Utara, Banjarmasin
UD. Bersama : Jl. Alalak Selatan RT.008 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin
Utara, Banjarmasin
Tanggal Kegiatan : 08 - 12 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Webs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK ALALAK SEPULUH
Nomor : 3884.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK ALALAK SEPULUH
- b. Alamat : UD. HW Akbar : Jl. Alalak Selatan RT.008 RW. 004, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
UD Zakiy : Jl. Alalak Selatan No.221 RT.009 RW.001, Kel. Alalak Selatan. Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
UD Rezqi Jaya : Jl. Alalak Selatan No.212 RT.009 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
CV Berkat Budi Mas II : Jl. Alalak Selatan RT.008 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
UD. Bersama : Jl. Alalak Selatan RT.008 RW.001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 522/984/BPK/Dishut/2011 jo. No. 30/KPTS/IUI-PHKK/2004 (UD. HW Akbar)
No. 188.48/890/BPTSP/VI/2016 (UD Zakiy)
No. 188.48/892/BPTSP/VI/2016 (UD Rezqi Jaya)
No. 522/776/BPK/Dishut jo. No. 109/Kpts/IUI-PHKK/2004 (CV Berkat Budi Mas II)
No. 503/682/DPMPTSP/X/2017 (UD Bersama)
- c. Kapasitas dan Produk: (UD. HW Akbar : 4.600 M³), (UD Zakiy : 1.550 M³), (UD. Rezqi Jaya : 1.550 M³), CV Berkat Bud Mas II : 5.000 M³), (UD Bersama : 5.900 M³)
- d. Tanggal Pelaksanaan : 08 - 12 Oktober 2018
- e. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-535
- g. Tanggal Terbit : 02 November 2018
- h. Tanggal Berakhir : 01 November 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 203.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK ALALAK SEPULUH
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK ALALAK SEPULUH dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK ALALAK SEPULUH dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai Investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK ALALAK SEPULUH dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-535, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 01 Nopember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK ALALAK SEPULUH.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 203.3/SKEP-MUTU/XI/2018**

Tentang

REKOMENDASI UNTUK KELOMPOK ALALAK SEPULUH

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. KELOMPOK ALALAK SEPULUH Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), **wajib** menggunakan Logo/Tanda V-Legal pada Produk, Kemasan, atau dokumen angkutan (invoice dan packing list). Tatacara penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
2. Kelompok Alalak Sepuluh perlu untuk berkonsultasi dengan Instansi berwenang terkait ketersediaan GANIS PHPL yang menjadi kewajiban bagi pemegang IUIPHHK. Setiap anggota kelompok wajib mengetahui dan memahami standar legalitas kayu dalam pelaksanaan kegiatannya, dan mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam Kelompok Sepuluh.
3. Untuk memastikan setiap anggota telah melakukan kegiatan sesuai standar legalitas kayu, maka pelaksanaan Internal Audit wajib dilakukan secara periodik, minimal sekali dalam satu tahun.
4. Untuk ke depannya semua anggota Kelompok Alalak Sepuluh harus melakukan penertiban pendokumentasian maupun penyimpanan dokumen-dokumen legal perusahaan, dengan di simpan dalam bentuk Hard Copy maupun Soft Copy, sehingga mudah untuk di control ataupun di cari pada saat dibutuhkan.
5. KBLI yang tertera pada dokumen TDP semua anggota Alalak Sepuluh hendaknya dapat menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru mengenai KBLI yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang di nyatakan bahwa industri Penggergajian Kayu adalah termasuk kedalam KBLI : 16101.
6. A. Seluruh Anggota Kelompok Alalak Sepuluh wajib menindaklanjuti terhadap penerbitan dokumen SKT nya kepada Instansi terkait (Kantor Pelayanan Pajak/KPP Banjarmasin).
B. Nomor Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang tercantum pada dokumen SKT, sebaiknya dapat mengacu pada regulasi terbaru yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, yang di nyatakan bahwa Industri Penggergajian Kayu adalah termasuk ke dalam KLUI 16101 : Industri Penggergajian Kayu.
7. Di sarankan agar beberapa Anggota Kelompok Alalak Sepuluh (UD HW Akbar, UD Zakiy, UD Rezqi Jaya dan UD Bersama) dapat memiliki Tenaga Teknis (GANIS PHPL) untuk menunjang proses Tata Usaha Kayu di masing-masing perusahaan dapat berjalan dengan baik.
8. A. Suplier yang dapat ber-DKP adalah Pemilik Lahan dengan jenis kayu-kayu dari hutan hak Budidaya saja maupun Sawmil (IUIPHHK) yang tidak terdaftar sebagai Eksportir, kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun dan hanya mengolah kayu-kayu dengan jenis kayu dari hutan hak budi daya saja.

- B. Kegiatan pengecekan DKP yang di terbitkan oleh pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak adalah di laksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan mengambil sample pengecekan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DKP (sebagai acuan dalam prosedur Pelaksanaan Pengecekan DKP nya) dengan melakukan kunjungan ke salah satu suplier (di ambil sampling terhadap akar pangkat dua dari total jumlah pemilik lahan yang mensuplai kayu bulat ke UD Mufakat Jadi selama setahun terakhir) guna memeriksa kesesuaian antara dokumen kepemilikan lahan dengan kondisi di lapangan dan peta/sketsa lokasi hutan hak ny
- C. Sedangkan kegiatan pengecekan DKP yang di terbitkan oleh pemasok yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK Non Ekspor Hutan Hak adalah di laksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan mengambil sample pengecekan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DKP (sebagai acuan dalam prosedur Pelaksanaan Pengecekan DKP) dengan melakukan kunjungan ke salah satu suplier (di ambil sampling terhadap akar pangkat dua dari total suplier kayu gergajian (IUIPHHK Non Ekspor) yang mensuplai kayu gergajian ke UD Mufakat Jadi selama 3 bulan) guna memeriksa kesesuaian antara dokumen RPBBI Pemasok/Izin Usaha Industri/Surat Keterangan Usaha/SIUP/TDP dengan kondisi di lapangan.
- D. Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP di lokasi usaha suplier/pemasok, sebaiknya juga dapat di sertai dengan Bukti Foto-foto Dokumentasi atas kegiatan tersebut.
9. A. Ke depan nya agar dapat lebih tertib dalam menjalankan sistem identifikasi pada setiap bahan baku yang masuk dan kemampuan ketelusuran terhadap asal usul dokumen angkutan nya.
B. 3 (Tiga) Anggota Kelompok Alalak Sepuluh (UD HW Akbar, UD Zakiy dan UD Bersama) agar juga dapat menerapkan sistim identifikasi dan pencatatan bahan baku seperti anggota kelompok Alalak Sepuluh lain yang telah menerapkannya (UD Rezqi Jaya dan CV Berkat Budi Mas II) serta agar dapat menyampaikan bukti implementasinya pada saat ada melakukan kegiatan produksi
10. Jika terdapat kegiatan produksi penjasaaan (Penerimaan Jasa Gesek), maka masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh wajib mencatat dan mendata nya dalam data Laporan Hasil Produksi nya, termasuk juga data pemakaian bahan baku nya di input Sawmil. Hal tersebut karena walaupun sifat nya adalah penjasaaan (penerimaan jasa), namun tetap mengurangi/mempengaruhi terhadap Kapasitas Izin Produksi nya
11. Bilamana terdapat penerimaan penjasaaan, sebaiknya juga dapat di masukkan dalam LMK nya. Kolom Perolehan di pisahkan antara penerimaan dari pembelian dengan penerimaan dari Penjasaaan. Termasuk juga pada Kolom Pengurangan nya di pisahkan antara Olah Lanjut/di produksi, penjualan lokal, Pakai Lainlain dan Pengembalian jasa)
12. Untuk ke depan nya agar semua anggota Kelompok Alalak sepuluh dapat lebih tertib dalam mendata setiap penerbitan dokumen angkutan (penjualan/pemindahtanganan lokal) per bulan
13. A. Nantinya apabila Kelompok Alalak Sepuluh telah dinyatakan memenuhi standar SVLK dan telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka berkewajiban untuk menggunakan Tanda/Logo VLegal, baik *on product* nya (Kemasan packing produk jadi) dan/atau *off product* nya (dokumen angkutan, Packing list dan Invoice) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku (Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016)
B. Sebelum Kelompok Alalak Sepuluh dapat menggunakan Tanda/Logo V-Legal, maka perlu mengisi Form Permohonan Penggunaan Logo V-Legal dan mendapatkan Persetujuan Penggunaan logo V-Legal dari Lembaga Sertifikasi terkait (LVLK PT Mutuagung Lestari)..
C. Tanda V-legal tidak dapat dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan) ataupun kayu yang berasal dari sumber yang belum ber-SLK.
14. Untuk ke depan nya agar di masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh dapat lebih tertib dalam penggunaan APD, (khususnya masker, sarung tangan dan sepatu) dengan memberikan sosialisasi mengenai K3 bagi karyawan nya.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Haryanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Alalak Sepuluh
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik (5 Anggota)
- UD HW Akbar : Jl. Alalak Selatan RT 008 RW 004 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin.
 - UD Zakiy : Jl. Alalak Selatan No. 221 RT 009 RW 001 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
 - UD Rezqi Jaya : Jl. Alalak Selatan No. 212 RT 009 RW 001 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
 - CV Berkat Budi Mas II : Jl. Alalak Selatan RT 008 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
 - UD Bersama : Jl. Alalak Selatan RT 008 RW 001 Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin
- e. Nomor telepon : 085245619914 / 081348446614, 085393082079,

082152420015, 085249928282, 085349005333

- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus Kelompok
- Ketua : Hidayatullah
 - Sekretaris : Afriansyah
 - Bendahara : Alkah
 - Anggota : Herry Iryanto
: Akhmad
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

UD HW Akbar

Di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 30/Kpts/IUI-PHHK/2004 tertanggal 17 Februari 2004 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD HW Akbar (Semula bernama CV Kayu Mas Sawmill) di Provinsi Kalimantan Selatan Jo Surat Persetujuan Pemindahan lokasi usaha/kegiatan yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor : 522/984/BPK/Dishut/2011 tertanggal 28 Juni 2011 tentang Persetujuan Pemindahan Lokasi Kegiatan UD HW Akbar (semula bernama CV Kayu Mas Sawmill).

UD Zakiy

UD Zakiy telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/890/BPTSP/VI/2016 tertanggal 01 Juni 2016 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Zakiy yang terletak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

UD Rezqi Jaya

UD Rezqi Jaya telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/892/BPTSP/VI/2016 tertanggal 01 Juni 2016 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Rezqi Jaya yang terletak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

CV Berkat Budi Mas II

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor : 109/kpts/IUI-PHHK/2004 tertanggal 08 April 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Berkat Budi Mas II di Provinsi Kalimantan Selatan Jo Surat Persetujuan Pemindahan lokasi usaha/kegiatan yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor : 522/776/BPK/Dishut tertanggal 30 April 2009 tentang Persetujuan Pemindahan Lokasi Kegiatan CV Berkat Budi Mas II.

UD Bersama

Di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 503/682/DPMPTSP/X/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Bersama yang terletak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Jenis produk dan Kapasitas Produksi
 - UD HW Akbar : Kayu Gergajian : 4.600 m³/tahun
 - UD Zakiy : Kayu gergajian : 1.550 m³/tahun
 - UD Rezqi Jaya : Kayu Gergajian : 1.550 m³/tahun
 - CV Berkat Budi Mas II : Kayu Gergajian : 5.000 m³/tahun
 - UD Bersama : Kayu Gergajian : 5.900 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Alalak Sepuluh b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 12 Oktober 2018 Kantor dan Pabrik Kelompok Alalak Sepuluh	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan Pabrik Kelompok Alalak Sepuluh. b. Supplier dan subkon bahan baku Kelompok Alalak Sepuluh.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Alalak Sepuluh f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Kelompok Alalak Sepuluh hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok Alalak Sepuluh "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir pada masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Masing-masing Anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh belum tersedia dokumen SKT, namun dalam hal ini semua anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah melakukan pengajuan pengurusan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, yang di buktikan dengan adanya Dokumen Bukti Pengurusan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan	Memenuhi	Semua Anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		membuat maupun melaporkan RPBBI, baik secara On line maupun secara Manual yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak terdaftar sebagai importir dan dari verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di ketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, sehingga tidak mempunyai pedoman/prosedur maupun melakukan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok Alalak Sepuluh merupakan Unit Usaha berbentuk kelompok yang pembentukannya telah tertuang dalam Dokumen Pembentukan kelompok Alalak Sepuluh, di mana dokumen tersebut di buat di atas kertas bermaterai.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Telah tersedia dokumen hasil Internal Audit, di mana Ketua Kelompok Alalak Sepuluh telah melakukan Kegiatan Internal Audit kepada seluruh Anggota Kelompok Alalak Sepuluh (100 % anggotanya).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di Kelompok Alalak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau dokumen jual beli.		Sepuluh selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di salah satu anggota Kelompok Alalak Sepuluh (CV Berkat Budi Mas II) terdapat realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara tersebut telah terinput ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat di terbitkan dokumen DPKB nya
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak Budidaya di salah satu anggota Kelompok Alalak Sepuluh (UD Rezqi Jaya) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang telah di tandatangani Kolom Penerimaannya sebagai Bukti Serah Terima Bahan Baku
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku telah menunjukkan adanya kesesuaian. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Beberapa Anggota Kelompok Alalak Sepuluh ada yang telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang telah sesuai dengan penempatannya namun ada juga beberapa yang tidak memiliki GANIS. Kelompok Alalak Sepuluh juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2018), Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2018) Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat di Kelompok Alalak Sepuluh telah tersertifikasi PHPL/VLK dan/atau menerbitkan DKP. Kelompok Alalak Sepuluh juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai antisipasi jika suatu saat menerima bahan baku dari supplier yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier yang memasok bahan baku ke masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 yang telah di laporkan oleh masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, di seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya.		anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Alalak Sepuluh dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Alalak Sepuluh selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian di masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Alalak Sepuluh tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Semua anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah membuat maupun melaporkan LMKB/LMHHOK kepada Instansi terkait serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Non Aplicable	Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan.		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi di masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh semua anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di Kelompok Alalak Sepuluh adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan Kelompok Alalak Sepuluh belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu Kelompok Alalak Sepuluh belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, Kelompok Alalak Sepuluh telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah tersedia peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda jalur evakuasi yang telah di implementasikan
Verifier	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh belum memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Keputusan/Pernyataan dari masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menyatakan telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak Sepuluh tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja di masing-masing anggota Kelompok Alalak Sepuluh per Oktober 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2018 di Kelompok Alalak Sepuluh memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Alalak Sepuluh dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		